

# STANDAR PELAYANAN

Kepaniteraan TIPIKOR

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

## MAKLUMAT PELAYANAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS  
NO. KELAS 1A KHUSUS  
SELURUH JABATAN PENGADILAN NEGERI  
KELAS 1A KHUSUS

\* DENGAN IN KAMI MENYINGKAT SAHABAT KEMERDEKAAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BERKUALITI  
TELAH DITETAPKAN DAN KAMI TIDAK MENYINGKAT  
KAMI SIAH MENEMPAH SANKU SANKU SANKU  
KAMI PERALAT

PALEMBANG DINEMUKAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
KELAS 1A KHUSUS  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG  
NO. 160/2018



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

Membangun :

## ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
& WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)



ERDAT



**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**

Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 – 313555, Fax (0711) 313555

email : [pnpalembang@gmail.com](mailto:pnpalembang@gmail.com), website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)

PALEMBANG

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan standar pelayanan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan standar pelayanan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat.

Tidak lupa, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan standar pelayanan untuk meningkatkan pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat, juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan sehingga terwujudnya *Badan Peradilan Yang Agung*.

Kami tentu menyadari bahwa standar pelayanan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca, supaya Standara Pelayanan ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu khususnya kepada Bapak Bombongan Silaban, SH.,L.L.M, selaku Ketua Pengadilan Negeri Palembang Ibu Erma Suharti, SH.,MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Ibu Sri Prih Utami, SH.,MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang telah membimbing dan membantu dalam pembuatan standar pelayanan ini .

Palembang, 10 Januari 2020

Penyusun

# DAFTAR ISI

	Halaman
1. Standar Pelayanan Pelimpahan Berkas Perkara Tipikor .....	1
2. Standar Pelayanan Akta banding Tipikor .....	4
3. Standar Pelayanan Akta Kasasi Tipikor .....	7
4. Standar Pelayanan Akta Peninjauan Kembali (PK) Tipikor.....	10
5. Standar Pelayanan Akta Grasi Tipikor.....	13
6. Standar Pelayanan Penetapan Perpanjangan Penahanan Tipikor.....	16
7. Standar Pelayanan Penetapan izin/Persetujuan Penyitaan Tipikor.....	19
8. Standar Pelayanan Penetapan izin/Persetujuan Penggeledahan Tipikor	22
9. Standar Pelayanan Surat izin Besuk Tahanan Tipikor .....	25
10. Standar Pelayanan Persidangan Perkara Tipikor .....	28





## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jl. Kapten A. Rivai No. 16  
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310  
website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
e-mail : [pn-palembang@gmail.com](mailto:pn-palembang@gmail.com)

---

### **1. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TIPIKOR**

#### **A. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

#### **B. MAKSUD**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

#### **C. DEFINISI**

Pelimpahan berkas perkara Tipikor adalah penerimaan berkas yang telah memenuhi persyaratan ceklist dan bukti penerimaan tersebut diberikan kepada Penuntut Umum;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Standar pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus;

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**F. PRODUK PELAYANAN**

Pelimpahan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi;

**G. SARANA PRASARANA**

Komputer, Printer, Internet dan balpoin;

**H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

**K. JANGKA WAKTU**

Selama 10 (sepuluh) menit perberkas;


**L. SYARAT-SYARAT**

1. Surat pengantar dari Kejaksaan / KPK;
2. Surat pelimpahan perkara (P-31);
3. Surat penunjukan Penuntut Umum/JPU (P-16-A);

4. Tanda terima surat pelimpahan berkas perkara (P-33);
5. Surat dakwaan + soft copy dakwaan;
6. Surat perintah penahanan dari Penyidik, T-4, T-7 dan surat perpanjangan penahanan oleh KPN (bila ada);
7. Berkas Penyidik (BAP);
8. Surat Penetapan Penggeledahan, Surat Penetapan Penyitaan;
9. Daftar Barang bukti dan Tanda terima penitipan barang bukti;

**M. BIAYA : Nihil**

#### **N. ALUR PELAYANAN**





## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jl. Kapten A. Rivai No. 16  
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310  
website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
e-mail : [pnpalembang@gmail.com](mailto:pnpalembang@gmail.com)

---

### **2. STANDAR PELAYANAN AKTA BANDING TIPIKOR**

#### **A. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

#### **B. MAKSUD**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

#### **C. DEFINISI**

Akta Banding Tipikor adalah surat sebagai bukti penerimaan permohonan pihak untuk menyatakan banding;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang;

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**F. PRODUK PELAYANAN**

Akta Pernyataan Banding;

**G. SARANA PRASARANA**

Komputer, Printer, Internet dan Balpoin;

**H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

**K. JANGKA WAKTU**

Selama 10 (sepuluh) menit;

**L. SYARAT-SYARAT**


1. Identitas pemohon (KTP);
2. Surat Kuasa yang sudah terdaftar (dalam hal ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat;
3. Selama 7 (tujuh) hari kalender, setelah putusan diucapkan;
4. Petikan Putusan;
5. Surat pernyataan banding;



6. Akta Pernyataan Banding;

M. BIAYA : NIHIL

N. ALUR PELAYANAN





## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jl. Kapten A. Rivai No. 16  
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310  
website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
e-mail : [pn-palembang@gmail.com](mailto:pn-palembang@gmail.com)

---

### **3. STANDAR PELAYANAN AKTA KASASI TIPIKOR**

#### **A. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
2. Masyarakat;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

#### **B. MAKSUD**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

#### **C. DEFINISI**

Pelayanan akta Kasasi Tipikor adalah surat sebagai bukti penerimaan permohonan pihak upaya hukum untuk menyatakan kasasi;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan negeri Palembang Kelas IA Khusus;

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**F. PRODUK PELAYANAN**

Akta Pernyataan Kasasi;

**G. SARANA PRASARANA**

Komputer, Printer, Internet dan Balpoin;

**H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

**K. JANGKA WAKTU**

Selama 10 (sepuluh) menit;

**L. SYARAT-SYARAT**


1. Identitas pemohon (KTP);
2. Selama 14 (empat belas) hari kalender, sejak diterima pemberitahuan putusan banding;
3. Surat permohonan kasasi;



4. Surat Kuasa yang sudah terdaftar (dalam hal ada kuasanya), beserta BAP Sumpah Advokat;
5. Akta Pernyataan Kasasi;
6. Relas Pemberitahuan Putusan Banding;

**M. BIAYA : NIHIL**

**N. ALUR PELAYANAN**





## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jl. Kapten A. Rivali No. 16  
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310  
website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
e-mail : [pn-palembang@gmail.com](mailto:pn-palembang@gmail.com)

---

### **4. STANDAR PELAYANAN AKTA PENINJAUAN KEMBALI (PK) TIPIKOR**

#### **A. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

#### **B. MAKSUD**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

#### **C. DEFINISI**

Pelayanan akta Peninjauan Kembali (PK) Tipikor adalah surat sebagai bukti penerimaan permohonan pihak untuk menyatakan Peninjauan Kembali;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan negeri Palembang kelas IA Khusus;

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

#### **F. PRODUK PELAYANAN**

Akta Pernyataan Peninjauan Kembali (PK)

#### **G. SARANA PRASARANA**

Komputer, printer, Internet dan Balpoin;

#### **H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

#### **I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

#### **J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

#### **K. JANGKA WAKTU**

Selama 30 (tiga puluh) menit, terhitung sejak berkas lengkap;

#### **L. SYARAT-SYARAT**


1. Surat Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
2. Surat Kuasa (dalam hal ada Penasihat Hukumnya), beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa (KTP);
3. Memori Peninjauan Kembali (PK) 4 (empat) rangkap dan CD Memori PK;
4. Adanya Novum;



5. Surat Keterangan dari Lapas/Rutan yang menerangkan Terpidana masih menjalani pidana (Apabila Terpidana ditahan);

**M. BIAYA : NIHIL**

**N. ALUR PELAYANAN**





## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jl. Kapten A. Rivai No. 16  
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310  
website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
e-mail : [pn-palembang@gmail.com](mailto:pn-palembang@gmail.com)

---

### **5. STANDAR PELAYANAN AKTA GRASI TIPIKOR**

#### **A. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

#### **B. MAKSUD**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

#### **C. DEFINISI**

Grasi Tipikor adalah surat sebagai bukti penerimaan surat permohonan atau pihak untuk mengajukan Grasi;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan negeri Palembang Kelas IA Khusus;

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**F. PRODUK PELAYANAN**

Akta pernyataan Grasi;

**G. SARANA PRASARANA**

Komputer, printer, Internet dan Balpoin;

**H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

**K. JANGKA WAKTU**

Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap;

**L. SYARAT-SYARAT**


1. Indentitas pemohon (KTP);
2. Surat permohonan grasi;
3. Surat kuasa (dalam hal ada Penasihat Hukumnya), beserta BAP Sumpah Advokat;



4. Surat Keterangan dari Lapas/Rutan yang menerangkan Terpidana masih menjalani pidana (apabila terpidana ditahan);

M. BIAYA : NIHIL

N. ALUR PELAYANAN





## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jl. Kapten A. Rivai No. 16  
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310  
website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
e-mail : [pn-palembang@gmail.com](mailto:pn-palembang@gmail.com)

---

### **6. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN TIPIKOR**

#### **A. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
2. Masyarakat;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

#### **B. MAKSUD**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

#### **C. DEFINISI**

Penetapan perpanjangan penahanan adalah penetapan yang dibuat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum ke Ketua Pengadilan;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Standa Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan negeri Palembang kelas IA Khusus;

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**F. PRODUK PELAYANAN**

Penetapan perpanjangan Penahanan;

**G. SARANA PRASARANA**

Komputer, printer, Internet dan Balpoin;

**H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

**K. JANGKA WAKTU**

Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap;


**L. SYARAT-SYARAT**

1. Surat Permohonan;
2. Laporan Kejadian Perkara;
3. Surat Perintah Penahanan;
4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat Perintah Penyelidikan;



6. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
7. Berita Acara Penahanan (apabila yang dimintakan persetujuan penahanan)
8. Laporan Kemajuan (Resume);

#### M. ALUR PELAYANAN





## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jl. Kapten A. Rivai No. 16  
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310  
website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
e-mail : [pn-palembang@gmail.com](mailto:pn-palembang@gmail.com)

---

### **7. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN TIPIKOR**

#### **A. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

#### **B. MAKSUD**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

#### **C. DEFINISI**

Penetapan izin/persetujuan penyitaan adalah penetapan yang dibuat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penyidik ke Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk izin/persetujuan penyitaan;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**F. PRODUK PELAYANAN**

Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan;

**G. SARANA PRASARANA**

Komputer, Printer, Internet dan Balpoin;

**H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

**K. JANGKA WAKTU**


Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap;

**L. SYARAT-SYARAT**

1. Surat Permohonan;
2. Resum;
3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);

4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat perintah Penyelidikan;
6. Surat Perintah Penyitaan;
7. Berita Acara Penyitaan;
8. Berita Acara Keterangan Saksi/Tersangka;
9. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
10. Laporan Polisi;
11. CD/FlashDisk/Soft Copy;
12. Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyitaan;

## M.ALUR PELAYANAN







## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jl. Kapten A. Rivai No. 16  
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310  
website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
e-mail : [pn-palembang@gmail.com](mailto:pn-palembang@gmail.com)

### **8. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN / PERSETUJUAN PENGELEDAHAN PERKARA TIPIKOR**

#### **A. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

#### **B. MAKSUD**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

#### **C. DEFINISI**

Penetapan izin/persetujuan pengeledahan adalah penetapan yang dibuat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penyidik ke Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk diberikan izin/persetujuan pengeledahan;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**F. PRODUK PELAYANAN**

Penetapan Izin/Persetujuan Pengeledahan;

**G. SARANA PRASARANA**

Komputer, Printer, Internet dan Balpoin;

**H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

**K. JANGKA WAKTU**


Selama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak berkas lengkap;

**L. SYARAT-SYARAT**

1. Surat Permohonan;
2. Resum;
3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat Perintah Pengeledahan;

6. Berita Acara Penggeledahan;
7. Berita Acara Keterangan saksi/Tersangka
8. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
9. Laporan Polisi;
10. CD/FlashDisk/Soft Copy;
11. Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyitaan;

#### M. ALUR PELAYANAN





## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jl. Kapten A. Rivai No. 16  
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310  
website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
e-mail : [pnpalembang@gmail.com](mailto:pnpalembang@gmail.com)

---

### **9. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN BESUK TAHANAN TIPIKOR**

#### **A. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

#### **B. MAKSUD**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;  
Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

#### **C. DEFINISI**

Izin besuk/berkunjung adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang kepada keluarga terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan untuk membesuk atau mengunjungi tahanan di rumah tahanan Negara;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**F. PRODUK PELAYANAN**

Surat Izin besuk/berkunjung;

**G. SARANA PRASARANA**

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

**H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**I. PENANGGUNG JAWAB**

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;


**K. JANGKA WAKTU**

Selama 1 (satu) Jam, terhitung sejak berkas permohonan lengkap;

**L. SYARAT-SYARAT**

1. Identitas pemohon (KTP);
2. Surat permohonan;
3. Surat Keterangan dari RT tempat tinggal orang yang akan berkunjung;

## M. ALUR PELAYANAN





## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Jl. Kapten A. Rivai No. 16  
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310  
website : [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)  
e-mail : [pn-palembang@gmail.com](mailto:pn-palembang@gmail.com)

---

### **10. STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA TIPIKOR**

#### **A. TUJUAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

#### **B. MAKSUD**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
2. kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
3. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
4. pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
5. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
6. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam
7. penyelenggaraan pelayanan;

#### **C. DEFINISI**

Pelayanan persidangan adalah penerimaan pihak yang berperkara dalam pelaksanaan persidangan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu harus dilakukan pengumuman atau pemberitahuan keterlambatan berikut dengan alasannya;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

#### **E. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**F. PRODUK PELAYANAN**

Pelayanan persidangan;

**G. SARANA PRASARANA**

Ruang sidang, Benderah Merah Putih, Benderah Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri Palembang, Meja dan Kursi persidangan, Komputer, Palu;

**H. KOMPETENSI PELAKSANA**

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**I. PENANGGUNG JAWAB**

Majelis Hakim;

**J. KRITERIA PENCAPAIAN**

Tercapainya Standard persidangan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu harus dilakukan pemberitahuan;

**K. JANGKA WAKTU**


Selama 10 (sepuluh) menit;

**L. SYARAT-SYARAT**

Laporan kesiapan persidangan;  
Identitas (KTP) saksi-saksi;



## M. ALUR PELAYANAN



Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 10 Januari 2020  
Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.  
NIP. 196812251992121001